



NOTARIS

HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ ~~Turunan~~/ Salinan

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN PAGUYUBAN
PENGELOLA PARIWISATA PANTAI
KARANG PAPAK

NOMOR : -7.-

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAKAP

Nomor : -7.-

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 24-11-2025 (dua -----
puluh empat November dua ribu dua puluh lima). -----
Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHRUM SUHANDI**, lahir di Sumedang, pada -----
tanggal 16-02-1972 (enam belas Februari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh dua), Pegawai Negeri -----
Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Dusun Sukaregang, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 003, Desa Banyuasih, Kecamatan -----
Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205041602720002. -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk -----
sementara berada di Kabupaten Garut. -----

2. Tuan **AYI PRIATNA**, lahir di Garut, pada tanggal -----
18-12-1969 (delapan belas Desember seribu sembilan ----
ratus enam puluh sembilan), Kepala Desa, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cikelet, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Cikelet, ----
Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205301812690001. -----

3. Tuan **AHMAD ROSADI, S.Pd.I**, lahir di Garut, pada -----
tanggal 03-07-1964 (tiga Juli seribu sembilan ratus ---
enam puluh empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kampung Tari Kolot, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
004, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten -----
Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3205300103640002. -----
4. Tuan **Drs. RUDY HARIANTO, M.Si**, lahir di Malang, -----
pada tanggal 23-12-1968 (dua puluh tiga Desember -----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di KSAT Amji Atak -----
Kelapadua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan -----
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205042312680001. -----
- Pada saat penandatanganan akta ini untuk -----
sementara berada di Kabupaten Garut. -----
5. Tuan **ILAN RUSLANI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
18-01-1979 (delapan belas Januari seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung -----
Cikelet, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa ----
Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205300801790001. -----
6. Nyonya **HENI ERNAWATI**, lahir di Klaten, pada tanggal ---
05-10-1962 (lima Oktober seribu sembilan ratus enam ---
puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Pamotong, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Cikelet, -----
Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205304510620006. -----

7. Tuan **RIDWAN, S.Pd**, lahir di Garut, pada tanggal -----
25-02-1966 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Cikelet, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa ----
Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205302502660001. -----
8. Nyonya **NAVISHA AULIA AVRINA**, lahir di Garut, pada -----
tanggal 02-04-1999 (dua April seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan ----
Raya Bayongbong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----
005, Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, -----
Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3205014204990009. -----
9. Tuan **DIMAS CAKRA ANDITA**, lahir di Garut, pada -----
tanggal 24-05-1995 (dua puluh empat Mei seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh lima), Wiraswasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kampung Ciroyom, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----
005, Desa Cintarakyat, Kecamatan Samarang, -----
Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276022405950016. -----
10. Nyonya **CUCU PRITNIAWATI, S.Pd**, lahir di Garut, pada ---
tanggal 04-09-1968 (empat September seribu sembilan ---
ratus enam puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil -----
(PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Kampung Cipicung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----
008, Desa Depok, Kecamatan Cisompet, Kabupaten -----
Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3205284409680001. -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan -----
identitas yang ditunjukkan kepada saya, Notaris. -----
Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas menerangkan dalam akta ini, dengan ini -----

mendirikan suatu Perkumpulan, dengan tidak mengurangi ----
izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai -----
pendirian Perkumpulan, yang didirikan oleh pendiri -----
berdasarkan AD/ART PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA -----
PANTAI KARANG PAPAK, tanggal 12-10-2025 (dua belas -----
Oktober dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dibawah ----
tangan bermaterai cukup, yang dilekatkan pada minuta ----
asli akta ini, dengan memakai peraturan-peraturan -----
dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini Bernama : -----
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK, ---
selanjutnya disebut "Perkumpulan" yang berkedudukan ---
di Provinsi Jawa Barat, Pantai Karang Papak, Desa ----
Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. -----
2. Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang -----
dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain ---
di seluruh Wilayah Indonesia. -----
3. Perkumpulan ini berdiri sejak tanggal 12-10-2025 -----
(dua belas Oktober dua ribu dua puluh lima), untuk ----
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **ATRIBUT DAN LAMBANG** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam ----
Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar Perkumpulan. ---

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang ---
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). ----

----- **FUNGSI** -----

----- **Pasal 4** -----

Berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ---
pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan pantai, -----
mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas, -----

menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi -----
lokal, menjaga ekosistem pantai, menciptakan sapta -----
pesona wisata, meliputi keamanan, kedamaian, -----
kebersihan, keindahan, lingkungan sekitar, kenangan, ----
dan keunikan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah : -----

1. Sosial; -----
2. Lingkungan; -----
3. Pendidikan; -----
4. Keagamaan; -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Memperkuat sinergi dan koordinasi antar pelaku -----
usaha pariwisata dan bekerja sama untuk kemajuan -----
bersama; -----
2. Meningkatkan promosi destinasi dan daya saing, -----
Bersama sama mempromosikan potensi pariwisata -----
kepada Masyarakat luas. -----
3. Menjaga kelestarian alam dan budaya, bersama-sama -----
menciptakan konsep yang jelas untuk menjaga -----
kelestarian lingkungan alam dan budaya yang menjadi ---
daya tarik wisata. -----
4. Memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi ----
aktif dalam pengembangan pariwisata, serta -----
meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga -----
warisan budaya dan lingkungan. -----
5. Membantu dan turut serta dalam membina dan -----
memajukan pariwisata daerah dan nasional. -----
6. Berfungsi sebagai alat pelindung dan pemersatu -----
dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. ----
7. Berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan -----
kegiatan, menyelaraskan konsep pengembangan -----
pariwisata serta membangun kesepakatan untuk -----
menciptakan standar layanan yang lebih baik. -----

Menjalankan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi -----
tujuan Perkumpulan dalam arti kata yang seluas-luasnya ---
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan ----
Peraturan yang berlaku. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 6 -----

Perkumpulan memiliki Program Kerja sebagai berikut : -----

1. Berperan aktif dalam menunjang program pemerintah -----
di bidang pembangunan nasional dan daerah, -----
mengembangkan potensi pariwisata, memelihara -----
ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan. -----
2. Meningkatkan mutu pengetahuan dan profesionalisme -----
anggota. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal -----
dari kekayaan pendiri. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah Wasiat; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau peraturan -----
Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk ---
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 8 -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Musyawarah Besar Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Pada saat didirikan jumlah Anggota Perkumpulan -----
adalah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari : -----
 - a. 7 (tujuh) orang selaku Pengurus. -----
 - b. 3 (tiga) orang selaku Pengawas. -----
 - c. Pengurus dan Pengawas Perkumpulan tidak dapat -----
dirangkap. -----
3. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya ---
10 (sepuluh) orang. -----
4. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam -----
Rapat Anggota. -----
- A. Syarat-syarat menjadi Anggota Perkumpulan adalah : ----
 - a. Warga Negara Indonesia. -----
 - b. Memiliki pemahaman dan menyepakati prinsip serta ---
program Perkumpulan. -----
 - c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar serta Anggaran ----
Rumah Tangga Perkumpulan. -----
 - d. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan ----
Pengurus Perkumpulan. -----
- B. Disiplin/sanksi : -----
 1. Teguran Lisan. -----
 2. Teguran Tulisan. -----
 3. Skorsing dan kehilangan haknya sebagai Anggota -----
dan harus menjalankan kewajibannya. -----
 4. Dikeluarkan dari Keanggotaan. -----

tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan, ----
maksud dan tujuan Perkumpulan dan peraturan -----
Perundangan-Undangan yang berlaku. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN -----

----- Pasal 10 -----

Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut: ---

1. Anggota Perkumpulan adalah organ perkumpulan yang ----
tertinggi yang mempunyai kewenangan yang tidak -----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Anggota Perkumpulan mempunyai Hak suara dalam Rapat ---
Umum Anggota. -----
3. Anggota Perkumpulan mempunyai Hak memilih dan -----

dipilih menjadi Pengurus. -----

4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut ----
aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini -----
dan memberikan dukungan positif agar maksud dan -----
tujuan Perkumpulan tercapai. -----
5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral -----
terhadap nama baik Perkumpulan. -----
6. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan -----
sebagai berikut : -----
 - a. Permintaan sendiri secara tertulis, -----
 - b. Sakit sehingga tidak dapat menjalankan -----
kewajibannya, -----
 - c. Meninggal dunia, -----
 - d. Pindah dan atau tidak diketahui alamatnya, -----
 - e. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan -----
sementara dari keanggotaannya dan pertimbangan -----
Pengurus, -----
 - f. Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka -----
lowongan tersebut harus diisi paling lambat -----
dalam waktu 3 (tiga) bulan, -----
 - g. Diatur dibawah Pengampuan (Order Curatele -----
Gesteld), -----
 - h. Dijatuhi Hukuman Pidana oleh Pengadilan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Pemilihan Pengurus : -----
 - A. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota -----
Perkumpulan yang sedikit-dikitnya selama 2 (dua) ---
tahun telah menjadi anggota dan terdiri atas -----
sekurang-kurangnya, sebagai berikut : -----
 - a. Ketua; -----
 - b. Sekretaris; -----
 - c. Bendahara. -----
 - B. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ---
Sebagai Ketua Umum. -----

C. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat Sebagai Sekretaris Umum. -----

D. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat Sebagai Bendahara Umum. -----

2. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan : -----

A. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam ----
Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk -----
pemilihan dan Pengangkatan Pengurus. -----

B. Pergantian Pengurus Perkumpulan untuk masa -----
jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran ----
Rumah Tangga. -----

3. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan : -----

A. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 5 (lima) --
tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali -----
untuk masa jabatan kedua. -----

B. Sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat -----
Kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) Periode. ---

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

Hak dan Kewajiban Pengurus Perkumpulan. -----

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk : -----

A. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

B. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga ----
hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. ----

C. Membuat Peraturan-peraturan yang dianggap perlu ----
dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran ----
Rumah Tangga. -----

D. Mengatur urusan umum dan melaksanakan Keputusan ----
Keputusan Rapat Umum Anggota. -----

E. Bertanggung Jawab kepada Rapat Umum Anggota atas ---
segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya. -----

F. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir ----

Tahun kalender yang juga menjadi tahun buku -----
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan ----
pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada ----
Rapat Umum Anggota. -----

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk : -----

Melakukan segala tindakan baik yang merupakan -----
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan ----
pembatasan dan larangan, dalam hal sebagai berikut : --

A. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan -----
Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan -----
kepada pihak lain. -----

B. Membeli, menjual atau dengan jalan lain -----
mendapatkan, melepaskan hak atau memberatkan -----
barang-barang yang tidak bergerak, termasuk -----
bangunan dan hak-hak atas tanah. -----

C. Mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/Jaminan.* ---

D. Menggadaikan barang-barang bergerak milik -----
Perkumpulan. -----

E. Mengubah atau Mengganti status kepemilikan -----
Perkumpulan. -----

Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari ----
Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB). -----

PENGAWAS

Pasal 13

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada -----
pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian -----

- bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan --
Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Umum ----
Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ---
diangkat kembali. -----
6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadinya kekosongan, Anggota perkumpulan harus -----
menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu. --
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus -----
menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas -----
baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh -----
Pengurus. -----
8. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian Pengawas Perkumpulan, Anggota -----
Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara ---
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Indonesia dan Instansi terkait. -----
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota -----
Perkumpulan Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----
11. Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
- A. Meninggal Dunia. -----
- B. Mengundurkan Diri. -----
- C. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ----
putusan Pengadilan yang diancam dengan penjara ----

- paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
- D. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Anggota. -----
- E. Masa Jabatan berakhir. -----
12. Kinerja dan akuntabilitas perkumpulan dilakukan -----
pengawasan Internal dan Eksternal. -----
- A. Pengawasan Internal antara lain berfungsi untuk ----
menegakkan kode etik Perkumpulan dan memutuskan ----
pemberian sanksi dalam internal Perkumpulan. -----
- B. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Masyarakat, ---
Pemerintah, dan atau Pemerintah daerah. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --
Perkumpulan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
- A. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Perkumpulan. -----
- B. Memeriksa Dokumen Perkumpulan. -----
- C. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas, atau -----
- D. Mengambil segala tindakan yang telah dijalankan ----
oleh Pengawas. -----
- E. Memberi Peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus ----
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar dan atau peraturan Perundang-Undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ----
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Anggota Perkumpulan. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka anggota -----
perkumpulan wajib memanggil anggota Perkumpulan yang --
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ----

8. Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal ---
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ---
anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum -----
Anggota, Wajib : -----

A. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ---

B. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --

9. Dalam hal anggota Perkumpulan tidak melaksanakan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ----
ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi ----
hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali -----
jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----
Perkumpulan. -----

----- PEMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 15 -----

----- PEMUSYAWARATAN -----

Jenis-jenis permusyawaratan terdiri dari : -----

1. Musyawarah Besar disingkat Mubes. -----

2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat Mubeslub. -----

----- Pasal 16 -----

----- RAPAT-RAPAT -----

Rapat-rapat terdiri atas : -----

1. Rapat Kerja Konsolidasi. -----

2. Rapat Kerja Koordinasi. -----

3. Rapat Kerja Anggota terdiri, dari : -----

A. Anggota Umum; -----

a. Rapat Kerja Anggota Wajib diselenggarakan -----

setahun sekali pada triwulan kedua, Undangan ----
harus disampaikan sekurang kurangnya 6 (enam) ---
hari sebelumnya. -----

b. Rapat Kerja Tahunan Anggota dapat -----
diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni ---
2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan, --
jika kuorum tidak tercapai, maka dilakukan -----
panggilan kedua dalam jangka waktu 6 (enam) -----
hari dengan syarat-syarat yang sama dengan -----
rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga --
dilakukan panggilan ketiga dalam jangka waktu ---
6 (enam) hari, rapat ketiga ini dianggap sah ----
tanpa memperhatikan kuorum. -----

c. Rapat Kerja Tahunan Anggota dipimpin oleh Ketua -
Perkumpulan. -----

d. Rapat Umum Tahunan Anggota mengambil Keputusan --
secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara --
demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka -----
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ---
dari suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

e. Rapat Umum Tahunan Anggota mengesahkan Laporan --
Tahunan Pengurus yang terdiri dari Laporan -----
Kegiatan dan Laporan Keuangan Perkumpulan -----
tahun lalu yang telah diaudit. -----

f. Rapat Umum Tahunan Anggota harus dibuat -----
Notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua ----
Rapat dan Sekretaris, kecuali Notulen dibuat ----
dihadapan Notaris. -----

2. Rapat Kerja Pengurus. -----

A. Rapat Pengurus wajib diselenggarakan sekurang -----
Kuranginya tiga bulan sekali untuk mengadakan -----
evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran. -----

B. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. -----

C. Rapat Pengurus mencapai Kuorum apabila dihadiri ----
oleh minimal lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah -----
Pengurus, jika Kuorum tidak tercapai maka rapat ----

ditunda selama 1 (satu) jam, setelah itu rapat -----
ini dianggap sah tanpa memperhatikan Kuorum. -----

D. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah -----
mufakat, apabila dengan cara demikian tidak -----
diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara terbanyak dari suara yang -----
dikeluarkan dengan sah, setiap anggota -----
perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, ----
jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -----
sama banyaknya, maka keputusan diambil -----
berdasarkan keputusan Ketua Rapat. -----

E. Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen Rapat -----
yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris. -----

2. Rapat Kerja Pengawas. -----

A. Rapat Pengawas wajib diselenggarakan sekurang -----
kurangnya enam bulan sekali untuk mengadakan evaluasi
atas pelaksanaan kerja dan anggaran oleh Pengurus. -

B. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

C. Rapat Pengawas mencapai Kuorum apabila dihadiri ----
oleh minimal lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah -----
Pengawas, jika Kuorum tidak tercapai maka rapat ----
ditunda selama 1 (satu) jam, setelah itu rapat -----
ini dianggap sah tanpa memperhatikan Kuorum. -----

D. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah -----
mufakat, apabila dengan cara demikian tidak -----
diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara terbanyak dari suara yang -----
dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Pengawas ----
perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, ----
jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -----
sama banyaknya, maka keputusan diambil -----
berdasarkan keputusan Ketua Rapat. -----

E. Rapat Pengawas harus dibuatkan Notulen Rapat -----
yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **MUSYAWARAH BESAR** -----

1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. -----
2. Penyelenggara dan Penanggung Jawab Musyawarah Besar adalah Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
3. Musyawarah Besar Berwenang :-----
 - a. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. -----
 - b. Menetapkan pokok-pokok Program Kerja Organisasi dan kebijakan organisasi lainnya. -----
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat. ----
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
 - e. Menetapkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, dan Pengurus Pusat Perkumpulan, melalui Formatur; -----

----- **Pasal 18** -----

----- **MUSYAWARAH LUAR BIASA** -----

1. Musyawarah Besar Luar biasa (MUBESLUB) dapat diadakan karena : -----
 - a. apabila terjadi pelanggaran terhadap Ad/ART oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan. -----
 - b. Organisasi dalam keadaan darurat atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. -----
2. Musyawarah Luar biasa diadakan atas permintaan ---- secara tertulis Lebih dari setengah jumlah Pengurus --- Daerah. -----
3. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh ----- Pengurus Pusat Perkumpulan.-----

----- **KEUANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- A. Sumber keuangan Perkumpulan adalah : -----
 1. Iuran wajib Anggota. -----

2. Donasi yang tidak mengikat dari simpatisan. -----
3. Kerjasama sosial ekonomi. -----
4. Bantuan Pemerintah. -----
5. Hasil dari dana usaha. -----

B. Pengelola keuangan Perkumpulan adalah : -----

1. Pengelola dan pemegang keuangan didalam Kelompok ---
adalah BENDAHARA dan setiap penggunaannya -----
diketahui oleh Pengurus lainnya. -----
2. Pertanggung jawaban keuangan disampaikan dalam ----
Rapat Pengurus dan Rapat Anggota. -----
3. Kelompok dapat membuka rekening di bank yang -----
disepakati oleh Pengurus untuk menyimpan dana -----
Kelompok atas nama Kelompok. -----

----- **TAHUN BUKU PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 20** -----

Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 01 (satu) ----
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember setiap tahunnya. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang -----
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah ----
Anggota. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per ---
tiga) dari jumlah anggota yang hadir atau yang -----
diwakili. -----
4. Dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum --
Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang -----
pertama. -----

5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila -----
dihadiri oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari seluruh ----
anggota. -----
6. Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila -----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari --
jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 22 -----

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas keputusan Rapat ----
Umum Anggota. -----
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk -----
membubarkan Perkumpulan, harus disetujui oleh lebih ---
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota Perkumpulan. -
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka 3 (tiga) -----
Anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk sebagai -----
Likuidator yang melaksanakan Likuidasi. *-----
4. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan -----
Perkumpulan akan diserahkan kepada Badan Sosial yang --
mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan ----
Perkumpulan. -----
5. Para Likuidator dibebaskan dari segala tanggungjawab --
(acquit et decharge) setelah perhitungan akhir. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 23 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan ----
yang sama dengan Perkumpulan yang dibubarkan. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada Badan -----
Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ---
Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ---
dalam Undang Undang yang berlaku bagi Badan Hukum ----
tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan ----
kepada Perkumpulan lain atau kepada Badan Hukum lain --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 ---

(dua), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Perkumpulan yang dibubarkan. -----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 24**-----

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dilakukan secara -----
Musyawarah untuk Mufakat tetapi jika tidak tercapai ----
maka akan diselesaikan melalui pengadilan. -----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 25**-----

Hal-hal yang tidak cukup diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
Peraturan peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran --
Dasar ini akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum ----
Anggota. -----

A. Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali adalah : -----

- KETUA UMUM : Tuan **Drs. RUDY HARIANTO, M.Si,** -----
| tersebut; -----
- KETUA I : Tuan **ILAN RUSLANI,** tersebut; -----
- KETUA II : Nyonya **HENI ERNAWATI,** tersebut; -----
- SEKRETARIS UMUM : Tuan **RIDWAN, S.Pd,** tersebut; -----
- SEKRETARIS : Nyonya **NAVISHA AULIA AVRINA,** -----
| tersebut ; -----
- BENDAHARA UMUM : Tuan **DIMAS CAKRA ANDITA,** tersebut; --
- BENDAHARA : Nyonya **CUCU PRITNIAWATI, S.Pd,** -----
| tersebut; -----

B. Pengawas Pekumpulan untuk pertama kali adalah : -----

- KETUA PENGAWAS : Tuan **MUHROM SUHANDI,** tersebut; ----
- ANGGOTA : Tuan **AYI PRIATNA,** tersebut; -----
- ANGGOTA : Tuan **AHMAD ROSADI, S.Pd.I,** tersebut;

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan -----
dan disahkan dalam Rapat Pendirian. -----
Pengurus dengan hak substitusi diberi kuasa dengan hak ---
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan ---

atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan -----
dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----
Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, apabila --
dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak benar maka ---
para penghadap sanggup menanggung akibatnya sesuai -----
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ---
membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari segala ----
tuntutan dan gugatan dari pihak manapun dan bertanggung --
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ----
isi akta ini; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan disempurnakan di Kabupaten Garut, pada hari, --
tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai ---
para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga --
membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada -----
lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ----
tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn)